

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya tentang tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris pensiun, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensinya tanggung jawab MPD Notaris terhadap Notaris pensiun adalah jika notaris pensiun maka protokol Notaris akan diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD
2. MPD Notaris telah peran aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Ketegasan MPD terutama mengenai protokol Notaris yang harus diterapkan sehingga ketika terjadi seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya atau pesiun maka MPD menunjuk pemegang protokol Notaris lain.

B. Saran

1. Melihat semakin bertambahnya jumlah Notaris di Indonesia dari tahu ke tahun, perlu kiranya para Notaris tersebut meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat mempertahankan harkat dan martabat profesi Notaris sendiri. Sebaiknya organisasi INI meningkatkan frekuensi penyuluhan-penyuluhan terhadap Notaris dibidang kode etik sebagaimana dilakukan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum, sehingga tidak hanya pengetahuan, tapi juga menanamkan kesadaran diri Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Agar di masa depan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan bekerja sama dan lebih memperhatikan kasus-kasus pelanggaran kode etik, agar dapat

setiap pelanggaran yang terjadi ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.